

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 1/HK.03.1-
Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Thn 1999; UU No. 5 Thn 2014, UU No. 1 Thn 2015, UU No. 7 Thn 2017, Perpres No. 81 Thn 2010, Permenpan No. 14 Thn 2014, PKPU 6 Thn 2006, PKPU No. 8 Thn 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2020.